



**PUTUSAN**  
**Nomor 510 K/TUN/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**HENDRA LIEM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Puri Mutiara V, Nomor 27, RT 004, RW 005, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gunawan Syarifuddin, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Gunawan Syarifuddin & Partners, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAMUJU**, tempat kedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi, Nomor 4, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ida Kade Sukesha, S.A.B., jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Mamuju, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-02/KNL.1501/2022, tanggal 11 Desember 2022;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 510 K/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Risalah Lelang Nomor 126/71/2021 tanggal 29 Juli 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Risalah Lelang Nomor 126/71/2021 tanggal 29 Juli 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang *Kompetensi Absolut*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor 130/G/2022/PTUN.MKS, tanggal 13 April 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor 84/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juli 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 Agustus 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon kasasi;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 510 K/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 130/G/2022/PTUN.Mks. tanggal 13 April 2022 *juncto* Nomor 84/B/2023/PT.TUN.MKS tanggal 13 Juli 2023;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Risalah Lelang Nomor 126/71/2021 tanggal 29 Juli 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Risalah Lelang Nomor 126/71/2021 tanggal 29 Juli 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Agung *Cq* Ketua Mahkamah Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 Agustus 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam objek sengketa tidak ditemukan adanya sifat kehendak "*will*" dari Pejabat Lelang Negara yang ada adalah "*will*" kehendak dari Penjual dalam hal ini Tergugat dan Pembeli Sdri. Dr. Elvira Amri, sepakat dan setuju untuk membeli objek lelang sebagaimana tercantum dalam Lembar Pertama Objek Sengketa;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 510 K/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya unsur “*beslissing*” dan “*wilsforming*” dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu ajaran yang sudah diterima secara universal dan telah diikuti oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47 K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998, Nomor 415 K/TUN/2011 tanggal 20 April 2012 dan putusan Nomor 44 K/TUN/2021 tanggal 2 Februari 2021;
- Bahwa selain itu objek sengketa merupakan suatu berita acara yang dibuat berdasarkan norma hukum perdata sebagai tindak lanjut pemenuhan wanprestasi dari suatu perikatan perdata berupa perjanjian utang piutang. Dengan demikian, objek sengketa *a quo* merupakan bagian dari rangkaian perbuatan yang tunduk pada hukum perdata. Oleh karena itu, tidak memenuhi kualifikasi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus objek sengketa, dan terhadap eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 510 K/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENDRA LIEM**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 510 K/TUN/2023



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 510 K/TUN/2023